

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA  
APABILA NAHKODA TIDAK MELAKSANAKAN  
KEWAJIBAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA<sup>1</sup>**

**Oleh: Arthur Yeremia Alfaro Tuju<sup>2</sup>**

Nontje Rimbing<sup>3</sup>

Fernando J. M. M. Karisoh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kewajiban nakhoda menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana apabila nakhoda tidak melaksanakan kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana dengan meode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kewajiban nakhoda menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim dan nakhoda membuat berita acara. Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan nakhoda wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat. Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai. Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila nakhoda tidak melaksanakan kewajibannya, maka nakhoda telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, sehingga dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat

1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata kunci: narkotika; nakhoda;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.<sup>5</sup> Kewajiban nakhoda wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Apabila pelaksanaan kewajiban diabaikan maka terhadap nakhoda dapat diberlakukan ketentuan pidana.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kewajiban nakhoda menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana apabila nakhoda tidak melaksanakan kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

**PEMBAHASAN**

**A. Kewajiban Nakhoda Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101156

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 27 ayat:

- (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.
- (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang diangkut.
- (3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat.
- (4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai.
- (5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Yang dimaksud dengan "kemasan khusus atau di tempat yang aman" dalam ketentuan ini adalah kemasan yang berbeda dengan kemasan lainnya yang ditempatkan pada tempat tersendiri yang

disediakan secara khusus. Ayat (3) Ketentuan mengenai batas waktu dalam menyampaikan laporan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memperketat pengawasan.

Pasal 28. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

Pada tahun 2009, nilai perdagangan obat-obatan ilegal secara global diperkirakan mencapai US\$ 1,3 triliun dan jumlahnya terus meningkat. Jika dikonversi menjadi sekitar 13 ribu triliun rupiah. Realisasi belanja negara kita untuk tahun 2012 saja hanya sekitar 1/9 dari jumlah tersebut, yaitu sebesar Rp1.491 triliun, maka, jaringan yang terlibat dalam bisnis ini tak segan-segan melakukan pembunuhan, penyuapan, pencucian uang, dan rentetan kejahatan lainnya guna mengamankan keuntungan yang nilainya tinggi dan untuk menyalahgunakan distribusi, berbagai peralatan transportasi canggih mulai dari kapal selam hingga pesawat jet disiapkan agar pengiriman narkotika tidak perlu melalui pemeriksaan di bandara atau pelabuhan.<sup>7</sup>

Didukung omzet tahunan yang begitu besar, dengan jaringan lokal dan internasionalnya, "perang terhadap narkotika" yang dicanangkan empat dekade lalu hingga saat ini belum dapat dimenangkan. Malahan meningkatnya anggaran perang (dan pemberantasan), berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah korban yang terjerat pidana narkotika dari tahun ke tahun. Laporan narkotika dunia pun menunjukkan angka konsumen obat-obatan ilegal terus naik dari tahun ke tahun, dari 208 juta orang pada 2006 menjadi 247 juta orang pada 2014.<sup>8</sup>

Meningkatnya jumlah konsumen narkotika semakin memperbesar kemungkinan mereka terjerat pidana narkotika. Dengan demikian, semakin banyak orang yang harus merasakan dinginnya tembok penjara, kehilangan kesempatan akan pekerjaan dan pendidikan, atau sulitnya mengakses layanan kesehatan karena dipenjara. Diagram berikut menunjukkan kenaikan jumlah tahanan dan narapidana kasus narkotika di Indonesia.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Patri Handoyo & Ingrid Irawati Atmosukarto. *Op.Cit.* hlm. 14.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 14.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 14.

<sup>6</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 13 ayat (4) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kecuali dalam hal keadaan tertentu berdasarkan izin Pemerintah.

Pasal 137 ayat (3) Nakhoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan atau kebenaran materiil dokumen muatan kapal. Ayat (4) Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Huruf (f) Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yaitu barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan penelitian/riset atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait.

Penjelasan Pasal 103 huruf (a) Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa:

- a. dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau
- b. dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar.

Dalam istilah bahasa Inggris dan Belanda disebut document: 1) surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan secara otentik/resmi seperti akte kelahiran, surat nikah, surat perjanjian dan sejenisnya; 2) barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim lewat kantor pos; 3) surat asli sebagai simpanan yang dinilai berharga sekali.<sup>10</sup>

Dokumentasi (dokumentasi); 1) pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; 2) pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan tentang sesuatu

seperti gambar, kutipan, guntingan koran dan bahan referensi lain yang sejenis.<sup>11</sup>

Keterangan palsu: *valse verklaring* (KUHP, 267): pernyataan baik secara lisan maupun tertulis yang tidak sesuai dengan kebenaran.<sup>12</sup> Pemalsu, *falsaris*: orang yang melakukan pemalsuan.<sup>13</sup> Palsu; 1) Tidak tulen; tidak sah; lancing; 2) sumbang; 3) Tiruan, gadungan; 4) Curang; tidak jujur.<sup>14</sup> Pemalsuan berasal dari kata dasar Palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tiruan.<sup>15</sup> Pemalsuan, *falsificatie, vervalsing*, yaitu: perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.<sup>16</sup>

Pemalsuan tulisan, *valsheid in geschrifte* (KUHP, Bab XII Buku II), yaitu pemalsuan tulisan, termasuk surat, akta, dokumen atau peniruan tanda tangan orang lain dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.<sup>17</sup>

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum.<sup>18</sup> Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.<sup>19</sup> Pengertian perkara: persoalan atau perkara yang perlu diselesaikan atau diberekan.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 113.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Op. Cit.*, hlm. 337.

<sup>15</sup> Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta, 2001, hlm. 817.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 112.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 113.

<sup>18</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1. Cet. 13. PT. RadjaGrafindo. Jakarta. 2010, hlm. 131.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 131-132.

<sup>20</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Op. Cit.*, hlm. 355.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 103.

Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.<sup>21</sup>

Peningkatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dan psikotropika dengan cara menyusup, mencampuri, dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah serta kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional termasuk konferensi yang telah

diadakan baik di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diawali dengan upaya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina telah diselenggarakan persidangan yang membicarakan cara-cara pengawasan perdagangan gelap obat bius. Selanjutnya pada persidangan Opium Commission (Komisi Opium) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu International Opium Convention (Konvensi Internasional tentang Opium) di Den Haag, Belanda pada tahun 1912.

Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dihasilkan Single Convention on Narcotic Drugs, 1953 (Konvensi Tunggal Narkotika 1953) di New York, Amerika Serikat padatanggal 30 Maret 1953, dan telah diubah dengan 1954 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1953, (Protokol 1954 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1953) dan Convention on Psychotropic Substances, 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) di Wina, Austria pada tanggal 25 Maret 1971, dan terakhir adalah United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).

Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1953 serta Protokolnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, Indonesia memandang perlu meratifikasi United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Undang-undang. Undang-undang ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan

<sup>21</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>22</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988).

dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.<sup>23</sup>

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>24</sup>

### **B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Apabila Nakhoda Tidak Melaksanakan Kewajiban Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Ironisnya, tidak hanya dikalangan dewasa saja narkoba begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi dikalangan remaja dan anak dibawah umur pun juga sudah mengenal barang haram tersebut. Fakta yang disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkoba telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia. Narkoba merupakan bagian dari narkoba yaitu golongan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan. Terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya.<sup>25</sup> Pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia

<sup>23</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba Dan Psikotropika, 1988).

<sup>24</sup>Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

<sup>25</sup>Hety Ratna Novitasari, Firganefi dan Dona Raisa Monica. *Criminological Analysis Towards The Repetition Of The Crime Of Narcotics Abuse By Child*. (Email: hetyratna@ymail.com). Diakses 3/21/2020 8:13 Wita.hlm. 1 (Lihat Ahmadi Sofyan. *Narkoba Mengincar Anak Muda*. Jakarta. Prestasi Pustaka. 2007. hlm. 12).

anak, dewasa, maupun lanjut usia. Tindak pidana juga dapat dilakukan secara sadar, setengah sadar, ataupun tidak sadar sama sekali. Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti dilatarbelakangi oleh penyebab yang berlainan satu sama lainnya.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 139. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 3.

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>27</sup> Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>28</sup> Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 125 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut,

atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.<sup>31</sup>

Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.<sup>32</sup>

Pembaruan hukum harus lebih memperhatikan kepentingan sosial masyarakat,

<sup>27</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 138.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 138.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 119.

<sup>30</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit.* hlm. 166.

<sup>31</sup>Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 61.

<sup>32</sup>*Ibid*.hlm. 62.

karena hukum diberlakukan untuk kehidupan masyarakat. Pembaruan hukum pidana merupakan hasil keputusan bersama dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah pidana. Untuk itu, upaya menanggulangi kejahatan/tindak pidana tidak cukup dengan menggunakan sarana hukum, tetapi juga dapat melalui upaya-upaya sosial lainnya, seperti pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, mengurangi pengangguran, perbaikan lingkungan, dan strategi-strategi sosial lainnya.<sup>33</sup>

Untuk itu, agar hukum dapat bekerja, menurut Lawrence Friedman harus dipenuhi syarat-syarat:

1. Aturan/atau undang-undang harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya;
2. Subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan/undang-undang tersebut;
3. Subjek harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan/undang-undang.<sup>34</sup>

Menyimak pendapat *Lawrence Friedman* di atas, maka penegakan hukum khususnya pencegahan harus memperhatikan bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku dan kepentingan korban. Pembaruan hukum merupakan sarana pengendali kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyeimbangkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, atau sebagai sarana kontrol masyarakat, yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat.<sup>35</sup>

Untuk terciptanya atau kepastian hukum, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundangan yang mengaturnya dengan jelas. Kadang-kadang, masih ada hal-hal yang sangat penting, tetapi tidak dimuat di dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh dinamika kehidupan

masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan saat penetapan peraturan perundangan yang bersangkutan. Keadaan seperti ini mengharuskan badan-badan peradilan (hakim) untuk melakukan tindakan guna mencapai keadilan. Untuk mencapai ke arah itu, hakim dapat melakukan pembentukan hukum, pengisian, kekosongan hukum, melakukan konstruksi hukum atau harus menafsirkan hukum. Semua ini dilakukan hanya untuk terciptanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

<sup>33</sup>Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 315-316.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 316-317

<sup>36</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012, hlm. 199.

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>37</sup>

Narkotika ilegal, didukung pasar gelapnya yang menjanjikan keuntungan besar terus beredar di tengah masyarakat. Dalam kondisi ekonomi global yang tidak jelas kapan akan membuat rakyat sejahtera, komoditas ini dilirik untuk menjadi sumber penghasilan. Bisnis narkotika menarik minat sejumlah anggota masyarakat untuk turut terjun ke dalamnya. Terbukti, walaupun terdapat ancaman hukuman pidana yang berat, bahkan hingga hukuman mati, puluhan ribu warga negara Indonesia menjadi tersangka, tahanan, dan narapidana kasus narkotika setiap tahunnya.<sup>38</sup>

Belum lagi jika mereka malah terlibat jaringan perdagangan narkotika di dalam penjara. Survei yang dilakukan BNN bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (PPK UI) pada 2014 melaporkan seperempat respondennya mengaku pernah menjual narkotika. Setengah responden survei tersebut mengaku pernah menawarkan narkotika pada orang lain. Sebagai tambahan, ketika menjalani hukuman di penjara, sebagian besar responden, kecuali di Papua, pernah mengonsumsi narkotika.<sup>39</sup> Puluhan ribu kasus narkotika setiap tahun yang diungkap kepolisian belum mampu memenjarakan semua pengedar dan produsennya. Bahkan proporsi narapidana dan tahanan justru didominasi oleh konsumen (pengguna).<sup>40</sup>

Pelaksanaan kewajiban nakhoda seperti narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim dan nakhoda membuat berita acara tentang muatan narkotika yang diangkut serta dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat, merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban nakhoda yang wajib dilaksanakan.

Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka penegakan hukum pidana akan berlaku bagi nakhoda.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kewajiban nakhoda menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim dan nakhoda membuat berita acara. Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan nakhoda wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat. Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai. Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila nakhoda tidak melaksanakan kewajibannya, maka nakhoda telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, sehingga dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **B. Saran**

1. Pelaksanaan kewajiban nakhoda memerlukan upaya pembinaan dan pengawasan. Pembinaan meliputi upaya memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

---

<sup>37</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>38</sup> Patri Handoyo & Ingrid Irawati Atmosukarto. *Op.Cit.* hlm. 15.

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 15.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 15-16.

mencegah penyalahgunaan narkoba. Pengawasan dilakukan dengan cermat dan teliti terhadap produksi, impor dan ekspor.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila nakhoda tidak melaksanakan kewajibannya perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila telah terbukti secara sah menurut hukum nakhoda tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan bagi nakhoda dan untuk pihak lain merupakan suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta, 2001.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1. Cet. 13. PT. RajaGrafindo. Jakarta. 2010.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Handoyo Patri & Ingrid Irawati Atmosukarto. *40 Tahun "Perang Melawan Narkotika": Pengelolaan Narkotika oleh Negara, Perang Bukan Solusi*. Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5, Agustus 2016-Januari 2017: 9 -26.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mansur M. Arief Dikdik & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Desember. Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Meliiala Adrianus. *Badan Narkotika Nasional dan Jebakan Kelembagaan. Evaluasi Kebijakan Hukum Narkotika Di Indonesia*. Jurnal Peradilan Indonesia. Teropong. Vol. 5, Agustus 2016-Januari 2017: 1-8. ISSN 2460-2043.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Novitasari Ratna Hety, Firdanefi dan Dona Raisa Monica. *Criminological Analysis Towards The Repetition Of The Crime Of Narcotics Abuse By Child*. (Email: hetyratna@ymail.com). Diakses 3/21/2020 8:13 Wita..
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.

- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Setiawan Rahmat. *Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Tanggung Jawab (Liability Principle) Atas Kerusakan Barang Dalam Angkutan Menurut Konsepsi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 2. Nomor 2 Oktober 2018.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudanto Anton. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.